



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk merespons adanya penambahan Aparatur Sipil Negara di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan untuk menunjang penyelenggaraan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dengan menambahkan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yaitu :  
Nama : Fidela Aulia Khairi, S.H  
Jabatan : Staf  
Kedudukan dalam Tim : Penyusun Berita
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 28 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sri Sundari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG  
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PARIAMAN TAHUN 2025

PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

I. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

| No. | Nama                   | Jabatan                      | Kedudukan Dalam Tim |
|-----|------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1.  | Ali Unan, S.Kom.       | Ketua KPU Kota Pariaman      | Pembina             |
| 2.  | Dharma Syorgana Putera | Anggota KPU Kota Pariaman    | Pembina             |
| 3.  | Fitra Yandi, S.Pd.     | Anggota KPU Kota Pariaman    | Pembina             |
| 4.  | Afriwaty Zen, S.P.     | Anggota KPU Kota Pariaman    | Pembina             |
| 5.  | Junaldi Ismail, S.E.   | Anggota KPU Kota Pariaman    | Pembina             |
| 6.  | Darlis, S.Sos., M.M.   | Sekretaris KPU Kota Pariaman | Penanggung Jawab    |

II. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

| NO. | NAMA                         | JABATAN   | KEDUDUKAN DALAM TIM           |
|-----|------------------------------|---|-------------------------------|
| 1.  | Sri Sundari, S.H., M.H.      | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum        | Pimpinan Redaksi              |
| 2.  | Iwan Perdana, S.Kom, M.M.    | Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Penanggung Jawab Publikasi    |
| 3.  | Suhelman, S.E., M.Si.        | Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik                    | Penanggung Jawab Administrasi |
| 4.  | Widya Hasan, S.Sos, M.I.Kom. | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi                | Penanggung Jawab Jaringan     |

| NO. | NAMA                           | JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM            |
|-----|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| 5.  | Indra Deswita, S.Sos.          | Analisis Pengelolaan<br>Keuangan Anggaran<br>Pendapatan dan Belanja<br>Negara Ahli Muda | Anggota Pelaksana<br>Redaksi      |
| 6.  | Yoseph Pator Pasaribu,<br>S.H. | Staf  | Sekretaris redaksi                |
| 7.  | Ridho Hardinata, S.IP.         | Staf  | Pelaksana Redaksi<br>Produk Hukum |
| 8.  | Nilam Mutia Sari, A.Md.        | Staf  | Desain Grafis                     |
| 9.  | Andri Dromiko, S.Kom.          | Staf  | Penyusun Berita                   |
| 10. | Fidela Aulia Khairi, S.H.      | Staf  |                                   |
| 11. | Cici Hanifa, S.H.              | Staf  | Administrator                     |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sri Sundari